

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN
(Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten
Tulungagung dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya
Mineral Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh :

ERWAN KHALID

0510110058

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
(Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten
Tulungagung)**

Disusun Oleh:

ERWAN KHALID

NIM. 0510110058

Disetujui pada tanggal : 4 September 2009

Pembimbing Utama

AGUS YULIANTO,S.H.M.H.
NIP: 19590717 1986011 001

Pembimbing Pendamping

SRI KUSTINA,S.H,C.N.
NIP: 19480729 198002 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO,S.H.M.H.

NIP: 19590717 1986011 001

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN**

(Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten Tulungagung)

Disusun Oleh:
ERWAN KHALID
NIM. 0510110058

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 28 September 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

AGUS YULIANTO,S.H.M.H.
NIP: 19590717 1986011 001

SRI KUSTINA,S.H,C.N.
NIP: 19480729 198002 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO,S.H.M.H.
NIP: 19590717 1986011 001

AGUS YULIANTO,S.H.M.H.
NIP: 19590717 1986011 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universiats Brawijaya

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.
NIP. 19560528 1985031 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ERWAN KHALID

NIM : 0510110058

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.


Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 30 September 2009

Yang menyatakan,

ERWAN KHALID

Nim. 0510110058



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan (Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung)

Skripsi ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya;
2. Bapak Agus Yulianto, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, atas bimbingan dan masukannya;
3. Ibu Sri Kustina SH.,CN selaku Dosen Pembimbing Kedua,atas bimbingan dan kesabarannya;
4. Bapak Ramlan sebagai Kasi Geologi, Mineral Batu Bara, Panas Bumi Dan Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung;
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas ilmu yang diberikan kepada penulis dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Rekan-rekan mahasiswa yang selaku memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis selama penulisan skripsi ini, Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses

penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, September 2009

Penulis



ABSTRAKSI

Erwan Khalid, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, September 2008, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan (Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung) Dosen Pembimbing:(1)Agus Yulianto,SH.,MH.(2) Sri Kustina,SH.,CN.

Pada Penulisan skripsi ini,obyek penelitian sekaligus yang menjadi permasalahan meliputi 3 hal, yang pertama adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.Yang kedua adalah mencari Faktor-faktor apa saja yang menghambat implmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.Dan yang ketiga adalah upaya-upaya yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis sehingga dapat mengetahui penerapan hukum berdasarkan perundang-undangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung. Pengambilan Jenis dan sumber data serta populasi dan sampel dalam penelitian ini berdasarkan dari wawancara dengan Kasi Geologi, Mineral Batu Bara, Panas Bumi Dan Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung serta wawancara terhadap sejumlah penambang/masyarakat yang berhubungan dengan bahan galian mamer di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.Untuk tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis

Dari hasil yang didapat, penulis merasa bahwa implementasi Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung belum terwujud maksimal. Terbukti dengan masih banyak para penambang tidak memiliki Ijin Pengelolaan Pertambangan, dan hanya satu badan usaha yang terdapat di Desa Besole yang memilki Ijin Pengelolaan Pertambangan. Faktor-faktor Penyebab para penambang tidak melengkapi usahanya dengan Ijin Pengelolaan Pertambangan diantaranya para penambang tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus Ijin Pertambangan, proses dan persyaratan pengajuan rumit, sengaja menghindari pajak, dan kurangnya kesadaran para penambang akan pentingnya Ijin Pengelolaan Pertambangan bagi usahanya. Sehingga perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi hambatan-hambatan Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, di antaranya yaitu: a. melakukan penyuluhan baik langsung kepada masyarakat lewat brosur, media massa

elektronik/cetak, maupun menghimbau kepada para Kepala Desa/Lurah untuk tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat terutama para penambang bahan galian agar mengurus Ijin Pengelolaan Pertambangan; b. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Ijin Pengelolaan Pertambangan; c. Meningkatkan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung selaku instansi penerbit Surat Ijin Pengelolaan Pertambangan; d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada dengan terus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersifat teknis; e. dan juga Melengkapi peralatan-peralatan yang selama ini dirasakan kurang memadai.

Untuk lebih terwujudnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan secara maksimal, maka perlu adanya perbaikan secara menyeluruh baik secara kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur yang memadai sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara masyarakat dan pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Negara Hukum	9
1. Pengertian Negara	10
2. Pengertian Hukum	10
3. Pengertian Negara Hukum	11
B. Kajian Umum Pertambangan	12
C. Kajian Tinjauan Usaha Pertambangan	15
D. Penggolongan Bahan Galian	17
E. Kajian Umum Tentang Perijinan	23
1. Pengertian Perijinan	23
2. Aspek Yuridis	24
3. Sifat Ijin Dan Tujuan Ijin	26
a. Sifat Ijin	26
b. Tujuan ijin	29
F. Kajian Umum Ijin Usaha Pertambangan	30
G. Prosedur Pengajuan Pembuatan Ijin Pengelolaan Pertambangan Kabupaten Tulungagung	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Populasi dan Sampel	43
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung	45
a. Keadaan Geografis	45
b. Keadaan Penduduk.....	47
c. Keadaan Sosial	47
d. Keadaan Ekonomi.....	49
e. Keadaan Pemerintahan.....	50
2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung.....	51
a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung	51
b. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral.....	53
3. Gambaran Umum Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung	56
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung	59
C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung	64
D. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada Masyarakat desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.....	69
E. Upaya-Upaya yang Dapat Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.....	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Perijinan pertambangan memberikan peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, karena dengan mempunyai ijin pertambangan maka data mengenai kondisi maupun situasi kegiatan usaha pertambangan dapat terpantau oleh pemerintah dan mencegah kerusakan serta gangguan lingkungan. Hal ini dapat diketahui melalui surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat bagi usaha-usaha yang berpotensi tidak merusak lingkungan, apabila ada yang berpotensi merusak lingkungan ini dapat diketahui melalui Amdal serta mengikuti peraturan mengenai lingkungan yang telah diatur tersendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Dan juga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Pasal 173 ayat 1 menyebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan ayat 2 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan Yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sehingga sampai denagn sekarang sebelum peraturan pelaksana undang-undang ini belum dibuat, peraturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya masih tetap berlaku.

Hampir semua bidang usaha memerlukan adanya ijin, hal ini bisa dilihat dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan dalam pasal 3 ayat 1 menyatakan : *"setiap orang / badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kabupaten Tulungagung harus mendapat ijin dari Bupati."*

Kondisi topografi Tulungagung yang pada umumnya didominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam membuat daerah ini kaya akan

potensi bahan galian golongan C. Industri batu marmer dan onix adalah primadonadaerah. Sentranya terdapat di Kecamatan Campurdarat, desa Besole dan Gamping. Desa ini terletak pada jalur menuju kawasan wisata pantai Popoh, yaitu pada kilometer ke 15 dari Tulungagung. Namun sejak meningkatnya industri kerajinan marmer di kedua desa tersebut, nama Besole dan Gamping tidak hanya dikenal di tingkat propinsi, tapi sudah keluar sampai ke manca negara. Negara-negara seperti Jepang, Korea, Jerman merupakan negara terbesar untuk pemasaran hasil industri marmer ini. Di dalam negeri sendiri hasil kerajinan Besole dan Gamping ini dapat dilihat dalam bentuk perlengkapan rumah, hotel, kantor dan lain-lain. Pembuatan dan *show room* kerajinan marmer dan onix mudah dijumpai sepanjang perjalanan menuju objek wisata Pantai Popoh. Di sini terdapat sekitar 150 unit usaha yang mengusahakan kerajinan ini dengan produksi sekitar 2.250 ton dan tenaga kerja 1.000 orang.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, bahwa penggali batu marmer di daerah tersebut harus memiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD). Namun hingga kini ijin yang keluar hanya perusahaan-perusahaan bermodal besar seperti PT Industri Marmer Indonesia (IMI), PT Dian Niaga Batuan dan PT Dwitunggal Marmer Indah (DMI) yang sekarang ini sudah bangkrut serta badan usaha lainnya. DMI memiliki lahan 17 hektar di kawasan itu. Dari luas itu, hanya enam hektar yang mendapat SIPD dari Perum Perhutani untuk dimanfaatkan potensinya. Sedangkan sisanya merupakan kompleks

¹ <http://digilib.petra.ac.id> diakses 14 Juni 2009

perumahan karyawan dan pabrik serta sarana penunjang.

Jika Pemerintah Kabupaten Tulungagung memang mau memberdayakan segmen pertambangan mamer ini, kiranya sudah saatnya untuk bisa memulai dengan membantu usaha mereka dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada sektor industri marmer, terlebih apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan (Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat impementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?

3. Apa saja upaya-upaya yang dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dalam pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi hambatan-hambatan Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi tulisan atau penelitian - penelitian yang sama, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang timbul terkait dengan Ijin Pertambangan Daerah di kawasan industri pertambangan. juga sebagai pertimbangan untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif di kawasan industri pertambangan kabupaten Tulungagung pada khususnya dan kawasan industri pertambangan di Indonesia pada umumnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat :

Membuka wawasan masyarakat sekitar akan pentingnya Ijin Pertambangan Daerah dalam menjalankan usaha penambangan.

b. Bagi Pelaku Usaha atau para penambang :

Agar para pelaku usaha atau para penambang memahami pentingnya pemberlakuan Ijin Pengelolaan Pertambangan dalam menjalankan usaha penambangan.

c. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung dalam merealisasikan Ijin Usaha

Pertambahan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri atas sub bab. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian-pengertian, maupun pendapat-pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan judul dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu mengenai Kajian Umum Negara Hukum, Kajian umum pertambangan, Kajian Umum Tentang ijin pengelolaan pertambangan, serta Penggolongan Bahan Galian, beserta dengan penjelasan sub-sub bagiannya yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil-hasil penelitian dan analisis penulis yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam skripsi ini, yaitu mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di kabupaten tulungagung, faktor-faktor yang yang menghambat dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, dan Konsekuensi Hukum yang Terjadi Terhadap Usaha penambang marmer Di kabupaten Tulungagung yang Tidak Dilengkapi Dengan Ijin Pengelolaan Pertambangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan serta rekomendasi atau saran yang diajukan peneliti seputar hasil dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai akhir penutup skripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Negara Hukum

1. Pengertian Negara

Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.²

Dalam arti khusus, pengertian negara dapat kita ambil dari pendapat beberapa pakar kenegaraan, antara lain seperti berikut.

a. Goerge Jellinek

Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

b. Goerge Wilhelm Friedrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.

c. Mr. Kranenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa sendiri.

d. Porf. R. Djokosoetomo

Negara adalah alat (*agensi*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas masyarakat.

² Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, balai pustaka, 1992 hlm 9

e. Prof. Mr. Soenarko

Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souvereign* (kedaulatan.)

2. Pengertian Hukum

Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata terbit dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh dan mentaatinya.³

3. Pengertian Negara Hukum

Salah satu tipe negara modern yang banyak dianut dan dibicarakan ialah tipe negara hukum. Istilah negara hukum dalam bahasa belanda disebut *rechtstaat*. Dalam *Ensiklopedia Indonesia*, istilah negara hukum berbeda dengan negara kekuasaan (*machtstaat*) yang dirumuskan sebagai berikut;

1. Negara Hukum; negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu adan agar semua berjalan menurut hukum.⁴
2. Negara Kekuasaan; negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara

³ Ibid. hlm 9

⁴ Negara Hukum, Ensiklopedia Indonesia lihat dalam A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004. Hlm. 5.

lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “ *Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majoritarit* “ (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar).

Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.⁵

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian negara hukum mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penerapan negara hukum secara murni serta adanya perkembangan sosial, politik, dan hukum dalam negara-negara hukum.

Moh. Kurnadi dan Harmaly Ibrahim dalam bukunya *Pengantar Hukum Tata Negara*, telah menjelaskan istilah negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁶

Pengertian negara hukum menurut R. Supomo, negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.⁷

⁵ Ibid. hlm 6

⁶ Moh. Kurnadi dan Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Media, Yogyakarta, 1999

⁷ Pendapat Supomo dikutip oleh A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004. Hal 7 lihat juga Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 13

B. Kajian Umum Pertambangan

Dalam pengertian pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Kegiatan pascatambang.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *mining law*. hukum pertambangan adalah :⁸

“hukum yang mengatur tentang pengagalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”

Definisi ini hanya memfokuskan pada aktivitas pengagalian atau perambangan bijih-bijih. Pengagalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tiak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam blacklaw dictionary. Mining law adalah:⁹

“*the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*” .

⁸ H. Salim HS. Hukum pertambangan Indonesia, rajawali pers,2004 hlm 7

⁹ Ibid. hlm 7

Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang menatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berahraga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak-hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu hak untuk menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang kepada Negara. Oleh karena itu, kedua definisi di atas perlu disempurnakan sehingga, yang diartikan dengan hukum penambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. kaidah hukum pertambangan tertulis.
- 2.. tidak tertulis.

Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan

sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakuakn oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah sematat-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang dan/atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) memberikan ijin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya penguasaan pertambangan kepada orang atau badan hukum tersebut.

Dari uraian di atas ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini, yaitu

1. adanya kaidah hukum,
2. adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian,
3. dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dan perusahaan bahan galian.

C. Kajian Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam pasal 14 undang-undang no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu :

1. Penyelidikan Umum
2. Eksplorasi
3. Eksploitasi
4. Pengelolaan dan pemurnian bahan baku galian
5. Pengangkutan dan,
6. penjualan bahan baku galian.

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umumnya. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakkan bahan galian. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatkannya. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi muu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil

pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Usaha penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebut usaha pertambangan. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada huruf a digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Usaha Pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi dapat juga dilakukan, diantaranya adalah :

- a. Perusahaan Negara
- b. Perusahaan Daerah
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan

- daerah
- d. Badan atau perorangan swasta
 - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah dengan Koperasi atau Badan Perseorangan Swasta
 - f. Pertambangan rakyat yang ada di Daerah
 - g. Koperasi

D. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan dan pengaturan pengusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya. Namun sebelum membahas tentang dasar penggolongan bahan-bahan galian, terlebih dahulu di pahami pengertian dan karakteristiknya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan disebut sebagai undang-undang pokok pertambangan, tetapi objek penambangan tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan galian. Akan tetapi, baik dari penamaan undang-undang maupun materi muatannya, maka yang dimaksud dengan bahan galian ialah segala sesuatu yang diperolehnya dilakukan melalui kegiatan penambangan. Istilah bahan galian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tidak lain adalah bahan tambang. Penggunaan istilah bahan galian adalah sesuai dengan arti/terjemah dari kata *delfstof*, karena kajian ini adalah kajian hukum, maka istilah yang digunakan adalah istilah yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan.¹⁰

Penggolongan bahan galian di atur dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan, bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:

- a. golongan bahan galian strategis;
- b. golongan bahan galian vital;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Pembagian dalam tiga golongan bahan galian didasarkan pada pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi Negara. Bahan galian strategis dalam arti kata "strategis" untuk pertahanan/keamanan Negara ataupun strategis untuk menjamin perekonomian Negara. Bahan galian vital dalam arti dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Sedang yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan (leposit) bahan galian itu digolongkan ke dalam golongan ketiga. Berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan dalam perkembangan teknis dan pandangan ekonomis, yang dapat merubah nilai pentingnya suatu bahan galian dianggap lebih bijaksana penggolongan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan mengadakan konsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat c.q. Komisi yang bersangkutan dari Dewan Perwakilan Rakyat.¹¹

¹⁰ Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H., M.H., Hukum pertambangan, Hal 85

¹¹ Lihat penjelasan pasal 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

Dasar pengolongan bahan-bahan galian:¹²

- a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genese);
- c. Penggunaan bahan galian bagi industri;
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak;
- e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusaha;
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

Pengolongan bahan galian juga diatur dalam pasal 3 ayat 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan. Bahan galian di bagi menjadi tiga golongan, yaitu :


1. Bahan Galian Golongan A

1. Bitumen Cair
2. Bitumen Padat
3. Aspal
4. Antrasit
5. Batubara
6. Batubara Muda
7. Nikel
8. Kobalt
9. Timah

¹² Lihat penjelasan umum angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980

2. Bahan Galian Golongan B

1. Besi, Pasir Besi
2. Mangan
3. Molibdem
4. Khrom
5. Wolfram
6. Vanadium
7. Titan
8. Bauksit
9. Tembaga
10. Timbal
11. Seng
12. Emas
13. Platina
14. Perak
15. Air Raksa
16. Intan
17. Arsen
18. Antimon
19. Bismuth




UNIVERSITAS BRAWIJAYA


20. Yutrium
21. Ruthenium
22. Oerium Dan Logam Langka Lainnya
23. Berillium
24. Corunduum
25. Zircon
26. Kristal Kuarsa
27. Kriloit
28. Fluorspar
29. Barite
30. Yodium
31. Brom
32. Khlor
33. Belerang

3. Bahan Galian Golongan C

1. Nitratt-nitratt
2. Phospat
3. Garam Batu (Halite)
4. Asbes
5. Talk



6. Mika
7. Graphite
8. Magnesit
9. Yarosit
10. Leusit
11. Tawas (alum)
12. Oker
13. Batu permata
14. Batu Setengah Permata
15. Pasir kuarsa
16. Kaolin
17. Feldspar
18. Gips
19. Bentonit
20. Batu Apung
21. Tras
22. Obsidian
23. Perlit
24. Tanah Diatomea
25. Tanah Serap (Fuller Earth)



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

26. Marmer
27. Batu Tulis
28. Batu Kapur
29. Dolomit
30. Kalsit
31. Granit, Andesit, Basalt
32. Zeolit
33. Napal/padel
34. Phiropilit
35. Onyx
36. Kayu Kersik
37. Tanah Liat
38. Pasir Dan Kerikil.

E. Kajian Umum Tentang Perijinan.

1. Pengertian Perijinan.

Ijin merupakan salah satu instrumen pemerintah yang digunakan dalam Aministrasi Negara, dimana pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ijin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangna

perundang-undangan. Ijin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.. Dengan pemberian ijin dari pemerintah tersebut, memperkenankan orang atau pemohon ijin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum. Berdasarkan uraian dia atas unsur dari ijin adalah bahwa sesuatu tindakan tersebut dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

2. Aspek Yuridis

Pada umumnya terdapat tiga bagian pokok dari sistem perijinan :

- a. Larangan harus ditetapkan atau dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini timbul sebagai pelaksanaan dari asas legalitas. Eksistensi asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara merupakan prinsip yang dianut dalam Hukum Administrasi Negara dan juga merupakan dasar atau landasan bagi administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintah dan negara dengan berdasar perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tentang larangan ini dapat diformulasikan dalam berbagai cara :

- a. Larangan dan persetujuan di tuangkan dalam satu ketentuan.

Contoh: "Dilarang mendirikan bangunan tanpa ijin tertulis dari pejabat yang berwenang."

- b. norma larangan ditetapkan dalam suatu ketentuan tersendiri, sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu.

Contoh : "Dilarang membuang sampah di sini!"

2. Ijin itu sendiri

Perkenaan/persetujuan dari pejabat didasarkan pada kewenangan.

Perkenaan/persetujuan itu diterbitkan dalam bentuk keputusan.

Dengan diterbitkannya ijin tersebut dalam bentuk keputusan,

apabila keputusan ijin itu merugikan pihak lain, maka pihak yang

merasa dirugikan tersebut dapat melakukan gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara agar surat keputusan ijin tersebut dibatalkan.

Tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak

keputusan ijin itu diterbitkan atau diturunkan

3. Persyaratan

Persyaratan merupakan ketentuan-ketentuan yang merupakan

syarat-syarat yang menjadi dasar bagi penguasa dalam memberikan

ijin.

Persyaratan ini di tuangkan dalam ketentuan-ketentuan, contohnya :

"Ijin diberikan dengan syarat apabila di kemudian hari ternyata

ada perubahan di bidang tata ruang kota, maka ijin dapat ditinjau

kembali."

3. Sifat Ijin Dan Tujuan Ijin.

a. Sifat Ijin

Pada dasarnya ijin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Ijin bersifat bebas, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dari hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian ijin.
2. Ijin bersifat terikat, adalah ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dari hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Contoh dari ijin yang bersifat terikat ini adalah IMB, ijin HO, ijin Usaha Industri, dll.

Pembedaan antara ijin yang bersifat bebas dan terikat adalah penting dalam hal apakah ijin bisa ditarik kembali/dicabut atau tidak.

Pada dasarnya hanya ijin sebagai keputusan TUN bebas yang dapat ditarik kembali/dicabut, hal ini karena tidak terdapat persyaratan-persyaratan yang mengikat dimana ijin tidak dapat ditarik kembali/dicabut.

Pada ijin yang bersifat terikat, pembuat Undang-undang telah

memformulasikan syarat-syarat dimana ijin diberikan dan ijin dapat ditarik kembali/dicabut.

Hal penting lain dari perbedaan di atas adalah dalam hal menentukan kadar luasnya dasar pengujian oleh hakim tata usaha negara apabila ijin sebagai keputusan tersebut digugat.

Pada wewenang menetapkan ijin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap dibanding dengan wewenang yang bebas dalam menetapkan ijin, sehingga bila banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menetapkan ijin, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian ala kadarnya pada Undang-undang dan azas-azas umum pemerintahan yang baik..

3. Ijin yang bersifat menguntungkan, merupakan ijin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Ijin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan, dalam arti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Contoh dari ijin yang menguntungkan adalah SIM, SITU, dll.
4. Ijin yang bersifat memberatkan, merupakan ijin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Di samping itu ijin yang bersifat memberatkan merupakan pula ijin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian ijin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di

sekitarnya yang merasa dirugikan oleh pemberian ijin itu dan merupakan suatu beban.

Pembedaan antara ijin yang bersifat menguntungkan dengan ijin yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan kembali/ pencabutan dan perubahannya. Ijin sebagai keputusan yang menguntungkan tidak begitu gampang dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Sedangkan penarikan kembali/ pencabutan ijin yang bersifat memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal.

5. Ijin yang segera berakhir, merupakan ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau ijin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
6. Ijin yang berlangsung lama, merupakan ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya relative lama atau masa berlakunya relative lama, misalnya Ijin Usaha Industri dan ijin yang berhubungan dengan lingkungan.

Pembedaan antara ijin yang segera berakhir dengan ijin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali ijin, dan masa berlakunya ijin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang memerlukan ijin seperti IMB berakhir, maka berakhirilah masa berlakunya ijin tersebut. Di samping mengenai masa berlakunya

ijin, perbedaan di atas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan ijin manakala ijin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dan pemegang ijin.

7. Ijin yang bersifat pribadi, merupakan ijin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dari pemohon ijin. Misalnya ijin mengemudi (SIM).
8. Ijin yang bersifat kebendaan, merupakan ijin yang isinya tergantung pada sifat dari obyek ijin misalnya ijin HO, SITU, dll.

Pembedaan antara ijin yang bersifat pribadi dengan ijin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Ijin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya terdapat penjualan perusahaan pada pihak lain, maka ijin HO nya secara otomatis beralih pada pihak lain. Ijin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.

b. Tujuan ijin

Tujuan dari pemberian ijin itu sendiri adalah :

1. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu.
2. Mencegah bahaya lingkungan, misalkan ijin penerbangan, ijin usaha industri..
3. Melindungi obyek-obyek tertentu..
4. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yang terbatas..

5. Mengarahkan atau pengarahannya dengan menggunakan seleksi terhadap orang atau aktifitas tertentu.

F. Kajian Umum Ijin Usaha Pertambangan

Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah ijin yang diberikan oleh bupati untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan dalam bentuk SIPD, SIPR atau bentuk lainnya.

Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah ijin untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan umum. Sedangkan, Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SIPR) adalah ijin untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan rakyat.

Ijin Pertambangan Daerah di berikan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang/badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kabupaten Tulungagung harus mendapat ijin dari Bupati.

Ijin Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara
- b. Perusahaan Daerah
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah
- d. Badan atau perorangan swasta
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah dengan Koperasi atau Badan

Perseorangan Swasta

- f. Pertambangan rakyat yang ada di Daerah
- g. Koperasi

Ketentuan Kuasa Pertambangan Rakyat adalah :

1. Ijin Penyelidikan Umum :

Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

- a. Jangka waktu berlakunya Ijin Penyelidikan Umum 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang jangka waktu ! (satu) tahun.
- b. Luas wilayah untu Ijin Penyelidikan Umum tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hektar.

2. Ijin Eksplorasi :

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Ijin Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

- a. Jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang untuk satu tahun;
- b. Luas wilayah untuk Ijin Eksplorasi, tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hektar.

3. Ijin Eksploitasi :

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

- a. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. luas wilayah untuk ijin tidak melebihi 5 (lima) hektar.

4. Ijin Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Baku Galian:

Yang dimaksud dengan Pengelolaan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Jangka waktu Ijin Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Baku Galian selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

5. Ijin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian:

Yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Sedangkan Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Jangka waktu Ijin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian selama-selamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Ketentuan Kuasa Pertambangan adalah :

1. Ijin Penyelidikan Umum :

Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

- a. Jangka waktu Ijin Penyelidikan Umum 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. Luas wilayah untu Ijin Penyelidikan Umum tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.
- c. Luas wilayah beberapa ijin penyelidikan umum 25.000 (dua puluh lima) hektar.

2. Ijin Eksplorasi :

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Ijin Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

- a. Jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang untuk satu tahun;
- b. Luas wilayah 1 (satu) ijin, tidak melebihi 2.000 (dua ribu) hektar.
- c. Luas wilayah untuk beberapa Ijin Eksplorasi, tidak melebihi 10.000 (dsepuluh ribu) hektar
- d. Dalam hal pemegang ijin eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu ijin eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi, untuk pembangunan fasilitas eksplorasi pertambangan atas permintaan yang bersangkutan.

3. Ijin Ekploitasi :

Ekploitasi dalah uasha pertambangan denagna maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

- a. Jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk 10 (sepuluh) tahun;
- b. luas wilayah 1 (satu) ijin eksploitasi tidak boleh melebihi 1.000 (seribu) hektar;
- c. luas wilayah beberapa ijin Eksploitasi tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektar;

4. Ijin Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Baku Galian:

Yang dimaksud dengan Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Jangka waktu Ijin Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Baku Galian selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

5. Ijin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian:

Yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. Sedangkan Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

- a. Jangka waktu Ijin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian selama-selamanya 10 (sepuluh) tahun

- b. dapat diperpanjang setiap kalinya 5 (lima) tahun.
- c. untuk satu wilayah ijin harus satu permintaan tersendiri.

Dalam memberikan pertimbangan berkenaan pertimbangan dengan pemberian kuasa pertambangan tersebut, Bupati harus benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat dalam memberikan pertimbangan berkenaan dengan pemberian hak pengusahaan harus benar-benar memperhatikan status hak tanah, perencanaan penggunaan tanah, dan kemungkinan adanya penetapan/penggunaan lain atas areal tanah yang akan diberikan dengan hak pengusahaan tanah tersebut.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti yang dimaksud di atas, juga harus benar-benar diperhatikan oleh Bupati dalam memberikan ijin pertambangan daerah.

Dengan tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, menteri pertambangan, demikian pula Bupati, dalam memberikan kuasa pertambangan dan Ijin Pertambangan Daerah Tingkat II, dalam pemberian kuasa pertambangan dan Ijin Pertambangan Daerah tingkat eksploitasi, harus berusaha mencegah terjadinya pertindihan penetapan/penggunaan tanah bersangkutan.

Setelah melakukan pertambangan bahan galian pada areal pertambangan daerah diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat

sekitarnya serta tidak merugikan kepentingan umum.

G. Prosedur Pengajuan Pembuatan Ijin Pengelolaan Pertambangan

Kabupaten Tulungagung

Dalam pengajuan Ijin Pertambangan diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon;
2. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Teknik Tambang;
3. Foto copy ijazah Tenaga Teknik Tambang;
4. Pengalaman kerja Tenaga Teknik Tambang;
5. Surat persyaratan Tenaga Teknik Tambang;
6. Surat persyaratan sanggup melaksanakan Reklamasi;
7. Peta Wilayah;
8. Peta Sketsa Lokasi;
9. Peta rencana akhir tambang;
10. Foto copy laporan keuangan Perusahaan tahun terakhir;
11. Bukti kepemilikan tanah;
12. Laporan AMDAL atau UKL /UPL;
13. Tanda Bukti Penyetoran jaminan Reklamasi dari Bank yang disetujui;
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)

Di bawah ini merupakan bagan alur pembuatan ijin pertambangan dan air tanah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung.

Bagan 1


alur pembuatan ijin pertambangan dan air tanah Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung

NO.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	INSTANSI PEMROSES	INSTANSI PEMBERI PERTIMBANGAN	BUPATI	JADWAL PROSES PENYELESAIAN
1	SURAT PERMOHONAN SEC. TERTULIS BERLEGES Rp. 6.000,- DITUJUKAN KPD BUPATI DGN DILENGKAPI PERSYARATAN SESUAI KETENTUAN	●				
2	MEMPELAJARI SURAT PERMOHONAN UNTUK DISESUAIKAN DGN PERSYARATAN YG TELAH DITENTUKAN		●			2 (DUA) HARI
3	RAPAT KOORDINASI			●		1 (SATU) HARI
4	PENINJAUAN LAPANGAN			●		1 (SATU) HARI
5	RAPAT KOORDINASI			●		1 (SATU) HARI
6	MENYUSUN KONSEP IJIN		●			2 (DUA) HARI
7	MENANDATANGANI KONSEP IJIN				●	2 (DUA) HARI
8	MENERIMA IJIN	●				1 (SATU) HARI
	JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN					10 (SEPULUH (HARI))

Dalam bagan di atas surat permohonan pengajuan pembuatan ijin pertambangan dilkukan secara tertulis dan berleges atau bermaterai sebesar Rp. 6000,- di tujukan kepada bupati dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan di atas. Tahapan yang kedua instansi pemroses akan mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Tahapan ketiga instansi instansi pemberi pertimbangan melkukan rapat koordinasi karena adanya surat permohonan. Setelah ada keputusan dari rapat

koordinasi tahapan selanjutnya akan dilakukan peninjauan lapangan. Setelah Instansi pemberi pertimbangan melkuka peninjauan lapangan, hasil peninjauan tersebut dirapatkan lagi guna menentukan layak tidaknya kawasan yang akan dijadikan kawasan tambang. Apabila rapat koordinasi tersebut menyetujui, tahapan berikutnya instansi pemroses menyusun konsep ijin yang nantinya akan ditanda tangani oleh Bupati. Setelah proses persetujuan Bupati, ijin tersebut diberikan kepada si pemohon.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan yang dikaitkan dengan realita yang terjadi di lapangan dan aspek sosial yang mempengaruhinya.

B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung dan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung adalah lembaga yang berwenang menyelenggarakan Ijin pengelolaan Pertambangan di wilayah Kabupaten Tulungagung.
2. Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu desa penghasil marmer di kabupaten tulungagung yang banyak terjadi kasus pelanggaran Ijin Pengelolaan Pertambangan, sehingga di harapkan mampu memberikan gambaran dan informasi terkait dalam permasalahan penelitian ini.

C. JENIS DATA DAN SUMBER DATA

1. Jenis data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian langsung dilokasi yang telah ditentukan, guna mendapatkan keterangan dari responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Adapun data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Ijin Pengelolaan Pertambangan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung. Dan wawancara juga dilakukan terhadap sejumlah penambang warga desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang tidak dilengkapi dengan ijin pengelolaan pertambangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang diperoleh dari jurnal, literatur, perundang-undangan, perpustakaan, artikel-artikel di internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Serta diperlukan pula dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan Surat Ijin Pertambangan Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung.

2. Sumber Data

Sumber data penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber data primer.

Diperoleh langsung dari tempat penelitian dilakukan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung yang memiliki kewenangan dalam hal penerbitan Surat ijin Pertambangan Daerah. Dan juga wawancara terhadap sejumlah unit penambangan yang pendirian usahanya tidak dilengkapi dengan Surat ijin Pertambangan Daerah

b. Sumber data sekunder.

Diperoleh dari beberapa perpustakaan antara lain PDIH fakultas hukum brawijaya, perpustakaan universitas brawijaya perpustakaan kota Malang dan browsing melalui internet.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Studi Lapangan atau *Field Research*

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara dengan Kasi Geologi, Mineral Batu Bara, Panas Bumi Dan Air Tanah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung yang berwenang dalam penerbitan Surat Ijin Pengelolaan Pertambangan.
2. Wawancara langsung kepada responden secara terbuka, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan atau interview guide yang telah dipersiapkan terlebih dahulu terhadap penambang/masyarakat yang berhubungan dengan bahan galian mamer di Desa Besole Kecamatan

Besuki Kabupaten Tulungagung yang usaha pertambangannya tidak tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Pertambangan Daerah.

2. Studi Kepustakaan atau *Library Research*

Dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji pendapat dari para ahli hukum, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. POPULASI DAN SAMPEL

1. Penentuan Populasi.

Populasi dalam penelitian ini meliputi para penambang/masyarakat yang berhubungan dengan bahan galian marmer di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung.


2. Penentuan Sampel.

Untuk hasil sampel yang representatif, maka teknik penentuan sampel yang dipakai adalah Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek dari populasi untuk dijadikan wakil yang dipilih berdasarkan atas suatu tujuan tertentu. Secara teknis sampel dalam penelitian adalah :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Tulungagung yang berwenang dalam penerbitan Surat Ijin Pertambangan Daerah,
2. 5 (lima) penambang marmer di kabupaten Tulungagung.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Untuk menganalisa data, digunakan teknik *Deskriptif Analisis*, yaitu dengan cara menyoroti dan mengamati suatu gejala hukum dalam prakteknya digunakan dengan peraturan perundangan yang ada¹³. Dalam analisa tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dari sejumlah responden atau pengamatan langsung di lapangan yang dapat digunakan sebagai tolok ukur analisa dengan mendasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.



¹³ Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.. Cetakan Keempat, hal 55

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung



a. Keadaan Geografis

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi $111^{\circ} 43'$ sampai dengan $112^{\circ} 07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 51'$ sampai dengan $8^{\circ} 18'$ Lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan disebelah barat

berbatasan dengan Kabupaten trenggalek. Luas wilayah kabupaten tulungagung yang mencapai 1.150,41 km².habis terbagi menjadi 19 kecamatan dan 271 desa/kelurahan.

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang. Dataran sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa. Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa.

Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Sendang, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Pagerwojo.

b. Keadaan Penduduk

Tabel. 1

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1.	2004	491 691	498 165	989 856	1 150,41	856
2.	2005	495 365	5 01 597	996 962	1 150,41	860
3.	2006	498 533	5 04 274	1 002 807	1 150,41	867
4.	2007	508 523	5 11 694	1 020 217	1 150,41	887
5.	2008	511 213	513 821	1 025 034	1 150,41	891

Kabupaten Tulungagung Tahun 2004-2008

Sumber : Data sekunder , 2009, diolah¹⁴

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008 sebesar 1 025 034 jiwa, yang terbagi atas laki-laki 511 213 jiwa dan perempuan 513 821 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 891 jiwa/ km². Memang belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatannya diatas 6.000 jiwa/ km² namun disisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/ km².

c. Keadaan Sosial

Di bidang pendidikan, Kabupaten Tulungagung sudah memulai diberlakukan wajib belajar 9 tahun, namun penambahan jumlah murid utamanya ditingkat SD tidak begitu mencolok. Hal ini salah satunya

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2009

disebabkan jumlah penduduk usia sekolah memang berkurang, yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan banyaknya yang digabung jadi satu dikarenakan kurang murid. Di Kabupaten Tulungagung sekarang mulai bermunculan sekolah-sekolah swasta yang menawarkan berbagai fasilitas yang dapat mempengaruhi orangtua untuk menyekolahkan ke sekolah swasta daripada sekolah negeri. Terjadi kenaikan jumlah pada sekolah dasar swasta dari 35 sekolah menjadi 38 sekolah pada tahun 2008. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah(MI) negeri dan swasta sebanyak 102 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta sebanyak 38 unit dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta sebanyak 15 unit..

Di Kabupaten Tulungagung sekarang mulai bermunculan sekolah-sekolah swasta yang menawarkan berbagai fasilitas yang dapat mempengaruhi orang tua untuk menyekolahkan ke sekolah swasta daripada sekolah negeri.

Fasilitas kesehatan, data Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung menunjukkan jumlah fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 1, Rumah Sakit Umum Swasta 3, Puskesmas 28, Puskesmas Pembantu 70, Puskesmas Keliling 28 dan Posyandu 1.218.

Dibidang keagamaan, kehidupan beragama antar umat pemeluk agama terjalin cukup baik dan adanya sikap toleransi masing-masing umat. Berdasarkan data Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulungagung mayoritas agama yang dipeluk penduduk di Kabupaten Tulungagung adalah Islam (98,04 %), diikuti Kristen (1,25 %), Katolik (0,49 %), Budha (0,16 %) dan Hindu (0,07 %).

Berikut tabel jumlah pemeluk agama dan tempat ibadah yang ada di Kabupaten Tulungagung :

Tabel. 2
Agama, Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah
Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008

No.	Agama	Jumlah Pemeluk (Orang)	Jumlah Tempat Ibadah (Unit)
1.	Islam	983.329	1.175 Masjid
2.	Kristen dan Katolik	17.427	43 Gereja
3.	Budha	1556	3 Vihara
4.	Hindu	654	2 Pura
5.	Lain-lain	30	-

Sumber : Data Primer, 2009,diolah¹⁵

d. Keadaan Ekonomi

Tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi (makro ekonomi) suatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku (ADHB) secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 14,94 persen yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp. 8.503.952,40 juta sedangkan tahun 2006 sebesar Rp. 7.233.270,17 juta. Sumbangan terbesar terletak pada sektor perdagangan diikuti sektor industri pengolahan dan pertanian dengan kontribusi masing-masing 29,21 persen, 18,22 persen dan 16,97 persen. Sementara angka PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami kenaikan sebesar 4,88 persen yaitu dari Rp. 5.588.457,30 juta pada tahun 2006 menjadi Rp. 5.874.962,78 juta pada tahun 2007.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2009

Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13 persen sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2007, terutama didukung oleh pertumbuhan pada sektor listrik, gas dan air bersih.

e. Keadaan Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur umumnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran dari pemerintah daerah menjadi lebih besar karena sebagian kewenangan dari pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di daerah sangat tergantung dari situasi dan kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu situasi dan kondisi yang kurang memadai dapat menjadi hambatan serius bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan jika tidak segera diatasi.

Unit pemerintahan daerah dibawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis ke dalam desa/kelurahan. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.830 rukun warga (RW) dan 6.239 (RT). Kecamatan yang mempunyai desa terbanyak adalah Kecamatan

Gondang yaitu sebanyak 20 desa, sedangkan yang mempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 desa.

2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung.

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah. (sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 28 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung)

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai *tugas* melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Pengairan, dan Sumberdaya Mineral;
- b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum bidang Pekerjaan Umum Pengairan, dan Sumberdaya Mineral;

- c) Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Bidang Pekerjaan Umum Pengairan dan Sumberdaya Mineral;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas dan fungsi di atas, dalam Peraturan Bupati Tulungagung nomor 28 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral juga memiliki tugas salah satunya dalam Bidang Energi Sumber Daya Mineral membawahi Seksi Geologi, Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air Tanah mempunyai tugas :

1. melaksanakan inventarisasi geologi (lingkungan geologi, geologi teknik), kawasan karst, kawasan lindung geologi, sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, cekungan, air tanah dan informasi wilayah kerja usaha serta kawasan rawan bencana;
2. melaksanakan kebijakan, koordinasi mitigasi dan pengelolaan informasi bencana geologi;
3. memberikan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, penggalian dan penurapan mata air pada cekungan air tanah;
4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi serta air tanah;
5. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi dalam rangka penanaman modal yang berdampak lingkungan

langsung;

6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk reklamasi lahan pasca tambang, peningkatan nilai tambah terhadap usaha dan kuasa pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi;
 7. menyiapkan bahan untuk perencanaan teknis di bidangnya;
 8. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- b. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dan Energi Sumberdaya Mineral

Sesuai pasal 5 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung, yang berisi :



Susunan organisasi pekerjaan umum pengiran dan sumberdaya mineral terdiri dari:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Bina Program;
- c) Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air, membawahi :
 1. Seksi Irigasi Desa;
 2. Seksi Penyuluhan Irigasi;

3. Seksi Bina Manfaat;
- d) Bidang Operasional Dan Pemeliharaan, membawahi:
 1. Seksi Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 2. Seksi Operasional Jaringan Irigasi;
 3. Seksi Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- e) Bidang Pembangunan Sumberdaya Air, membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi Sumber Daya Air;
 3. Seksi Monitoring Dan Evaluasi;
- f) Bidang Energi Sumberdaya Mineral, membawahi:
 1. Seksi Konservasi Dan Hidrologi;
 2. Seksi Geologi, Mineral, Batu Bara , Panas Bumi dan Air Tanah;
 3. Seksi Kelistrikan, Minyak, dan Gas Bumi;
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PU PENGALIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN TULUNGAGUNG



Peraturan Bupati
No. 28 Tahun 2008
Tgl. 28 Juli 2008

3. Gambaran Umum Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten

Tulungagung

Luas dan Batas Wilayah

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. Luas Desa | : 529.745 m ² |
| b. Batas Wilayah | |
| 1. Sebelah Utara | : Desa Gamping |
| 2. Sebelah Selatan | : Pantai Popoh |
| 3. Sebelah Barat | : Desa Besuki |
| 4. Sebelah Timur | : Kecamatan Tanggunggunung |

Kondisi Geografis

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| a. Ketinggian tanah | : 10 m dari permukaan laut |
| b. Curah hujan | : 166 mm/ bulan |

Kependudukan

Jenis kelamin

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Laki-laki | : 1487 orang |
| 2. Perempuan | : 1613 orang |
| Jumlah | : 3100 orang |

Kepala keluarga : 870 KK

Mata Pencaharian

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. PNS | : 59 orang |
| 2. TNI/POLRI | : 23 orang |
| 3. Pedagang | : 57 orang |
| 4. Tani | : 153 orang |
| 5. Pertukangan | : 246 orang |

6. Buruh Tani : 612 orang
7. Wiraswasta : 1860 orang
8. Pensiunan : 26 orang

Kalau bukan karena ada batu Marmernya, mungkin tidak banyak yang kenal dengan desa Besole yang terletak di kecamatan Besuki, kabupaten Tulungagung. Sebab desa tersebut kecil, tanahnya tandus, panas dan letaknya jauh dari kota. Sebagian penduduknya pergi ke kota karena sulit mencari penghasilan di desa.

Desa ini baru akan terlihat oleh orang luar bila ada wisatawan yang berkunjung ke pantai Popoh, pantai selatan yang terkenal dengan ombak Nyi Roro Kidulnya. Karena kebetulan letak desa ini satu jalur menuju pantai popoh. Pada kilometer ke 15 dari Tulungagung menuju pantai Popoh inilah bisa ditemukan desa Besolo dan Gamping. Namun sejak meningkatnya industri kerajinan Marmer di kedua desa tersebut, nama Besole tidak hanya dikenal di tingkat propinsi, tapi sudah keluar sampai ke manca negara. Negara-negara seperti Jepang, Korea, Jerman merupakan negara terbesar untuk pemasaran hasil industri marmer ini. Di dalam negeri sendiri hasil kerajinan Besole ini dapat di lihat dalam bentuk perlengkapan rumah, hotel, kantor dan lain-lain.

Batu Marmer dan Onix memang telah mengubah masyarakat desa ini. Mereka yang semula hanya sebagai buruh tani kini banyak statusnya berubah menjadi pengrajin. Yang semula pergi ke kota bila musim paceklik, kini lebih betah di desa. Dari 3100 jiwa (870 KK) penduduk desa, sebanyak 60 persen diantaranya menggantungkan hidupnya sebagai

pengrajin. Rata-rata mereka memiliki dua sampai tiga mesin penghalus marmer. Sisanya menjadi pekerja pada industri dan kerajinan marmer ini. Total tidak kurang dari 9.500 orang yang menggantungkan hidupnya dari gunung marmer Besole ini, mereka tidak hanya dari kabupaten Tulungagung tetapi juga dari luar seperti Trenggalek, Blitar, Pacitan, Malang dan daerah sekitarnya.

Selain dalam bentuk perabot yang mudah ditemukan di rumah tangga, perkantoran dan hotel yang mudah ditemukan batu marmer Besole ini ternyata menjadi bahan campuran aspal, bahan baku kosmetika dan campuran makanan ternak.

Menurut mantan kepala desa Besole, pengrajin marmer di desanya muncul sejak tahun 1989. "Sebelumnya warga biasanya pergi ke kota untuk mengadu nasib. Desa kami sering dilanda kekeringan karena lahan di sini merupakan sawah tadah hujan," katanya. Apalagi, menurutnya dari 236 hektar luas wilayah, hanya 52 hektar yang menjadi lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 hektarnya merupakan sawah tadah hujan setengah teknis.¹⁶

Melihat kondisi yang kritis ini, Pemerintah Daerah Tulungagung pada tahun 1989 menyediakan sebuah workshop di desa itu. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melatih penduduk setempat agar mengalihkan pekerjaan dari sektor pertanian ke perindustrian.

Demikian pula dengan salah seorang warga yang telah membuka usaha kerajinan marmer yang mewarisi ayahnya. Dia mengakui hampir

¹⁶ Wawancara dengan mantan kepala Desa Besole Kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung pada tanggal 1 Agustus 2009

setiap saat ia kesulitan memenuhi pesanan pelanggan dari Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain. Konsumen umumnya berharap barang yang dipesan cepat selesai, padahal pada hari-hari tertentu seperti lebaran dan libur besar lain jumlah pekerja berkurang.¹⁷

B. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG IJIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PADA MASYARAKAT DESA BESOLE KECAMATAN BESUKI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dari data yang didapat, penulis merasa bahwa implementasi Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung belum terlaksana dengan baik. Implementasi adalah proses pelaksanaan suatu keputusan. Belum terlaksana dengan baik atau tidaknya suatu kaedah hukum atau peraturan dapat ditinjau dari 4 (empat) faktor¹⁸, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkannya.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum tersebut.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Dengan mengupas kembali keempat faktor diatas, penulis mencari

¹⁷ Wawancara dengan pengrajin mamer Warga Desa Besole Kaecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal 1 Agustus 2009

¹⁸ Soerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14

dan menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung tidak terlaksana dengan baik.

Pemberlakuan Ijin Pengelolaan Pertambangan pada usaha Pertambangan di kabupaten Tulungagung diatur pasal 3 ayat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan menyebutkan bahwa, *setiap orang/ badan yang akan melakukan pertambangan di Kabupaten Tulungagung harus mendapat ijin dari Bupati*. Meskipun pemberlakuan Ijin Pengelolaan Pertambangan pada Kabupaten Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan, namun hanya sedikit dari yang pendirian usahanya dilengkapi dengan Ijin Pengelolaan Pertambangan hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Daftar Perusahaan Yang Telah Memperoleh Ijin Pertambangan di
Kabupaten Tulungagung:

No.	NAMA BADAN USAHA	JENIS BAHAN GALIAN	LUAS WILAYAH TAMBANG	LOKASI TAMBANG
1	CV. SUMBER REJEKI	BATU MANGAN	3 Ha	DESA SUKOHARJO, KECAMATAN BANDUNG
2	CV. ARDI MANUNGGAL	PASIR BESI	4,5 Ha	DESA KALIDAWIR, KECAMATAN KALIDAWIR
3	CV. SUMBER EMAS	PASIR BESI	5 Ha	DESA REJOSARI, KECAMATAN KALIDAWIR
4	KOPPONTREN AL-HIKAM	PASIR BESI	1 Ha	DESA NGREJO, KECAMATAN TANGGUNGUNUNG
5	PT. ARGO KENCONO AGUNG SEJAHTERA	MANGAN	5 Ha	DESA TENGGONG, KECAMATAN REJOTANGAN
6	PT. INDUTRI MARMER INDONESIA TULUNGAGUNG	MARMER	6,5+5 Ha	DESA BESOLE, KECAMATAN BESUKI
7	PT. DIAN NIAGA BATUAN	MARMER	6 Ha	DESA SUKOHARJO

Sumber : Data Primer, 2009,diolah¹⁹

Dari tabel diatas tersebut dapat dilihat hanya beberapa badan usaha pertambangan yang memiliki Ijin Pengelolaan Pertambangan. Di desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung hanya terdapat satu badan usaha yaitu, PT. Industri marmer Indonesia Tulungagung. Hal ini sangat berbeda dengan data yang ada di lapangan. Seperti CV. Sinar Jaya yang menambang batu marmer di area penambangan bagian selatan, saat para pekerjanya diwawancara tidak ada yang mengetahui. Akan tetapi, ada menjawab beberapa yang menjawab sudah mendapat Ijin Usaha dari

¹⁹ Wawancara dengan Kasi Geologi, Mineral Batu Bara, Panas Bumi, Dan Air Tanah Dinas Pugaran Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung pada tanggal 29 Juli 2009

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh penambang, ”semua warga desa besole bermata pencaharian batu marmer, semuanya sudah mendapat ijin penggunaan gergaji mesin.” saat ditanya di mana tempat pengurusannya beliau menjawab di Kantor Kecamatan. Begitu banyak para penambang yang tidak mengetahui di mana tempat pengurusan Ijin Pertambangan dan ijin apa yang harus diurus untuk kegiatan penambangan.

Batu onix atau marmer di desa Besole dikenal dan laku diperjual belikan sekitar pada tahun 1962. Dahulu masyarakat desa besole menambang batu marmer dengan sesuka hati, karena lahan bahan galian itu milik perum perhutani masyarakat yang menambang batu marmer dikejar-kejar oleh polisi dengan alasan masyarakat desa mencuri bahan galian milik Perum Perhutani. Kawasan tambang marmer tersebut memang adalah Perum Perhutani. Akan tetapi, masyarakat desa besole tetap melakukannya dengan dalih “masalah perut” (untuk mencari nafkah keluarga) kalau gak nambang harus kerja apa lagi.²⁰

Seharusnya semua kegiatan pertambangan yang dilakukan di kawasan milik Perum Perhutani harus mendapat Ijin dari Perum Perhutani yang berwenang di daerah tersebut yang disetujui oleh Menteri Kehutanan, selain itu setiap orang yang melakukan usaha pertambangan juga harus mendapat Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD). Mengingat Visi yang diemban Perum Perhutani, yakni menjadi pengelola hutan tropis terbaik di

²⁰ Wawancara dengan penambang marmer Warga Desa Besole Kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung pada tanggal 1 Agustus 2009

dunia. Misi yang diemban, yakni mengelola hutan tropis dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat, meningkatkan produktifitas, kualitas dan nilai sumberdaya hutan. Selain itu, mengoptimalkan manfaat hasil hutan kayu, non kayu dan jasa lingkungan serta potensi lainnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan serta kesejahteraan masyarakat (sekitar hutan), membangun sumberdaya manusia perusahaan yang bersih, berwibawa dan profesional, serta mendukung dan berperanserta dalam pembangunan wilayah dan perekonomian daerah.²¹

Akan tetapi, para tokoh masyarakat termasuk aparat desa berinisiatif menjalin kerjasama dengan pihak perhutani, agar khusus masyarakat desa besole dapat menambang bebas di wilayah bahan galian milik perum perhutani. Dan kerjasama itu dituangkan dalam sebuah perjanjian yang disebut KSO. KSO sudah habis masa berlakunya krang lebih tahun 1994, maka dari itu semuanya sudah tidak ingat kepanjangan KSO itu sendiri. Perjanjian itu hanya berlaku untuk masyarakat yang menambang dengan modal "*lengen*" (lengan) atau tidak menggunakan alat berat. Meskipun perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi, para penambang warga desa Besole menambang tanpa ijin, selain itu juga pihak Perum Perhutani juga tidak pernah lagi melaporkan warga desa Besole kepada yang berwajib.²²

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya

²¹ Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Perum Perhutani KPH Blitar pada tanggal 16 Juli 2009

²² Wawancara dengan KAUR KESRA Desa Besole Kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung pada tanggal 1 Agustus 2009

Mineral juga sudah sering menindak tegas dengan, melaporkan kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, para penambang tersebut selalu lolos dan mereka juga menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan ijin usahanya. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral juga menjelaskan kalau kewenangannya dalam perijinan selalu bertabrakan dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

C. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Dalam menilai seberapa jauh pelaksanaan Ijin Pengelolaan Pertambangan pada warga desa Besole Kecamatan Besuki di kabupaten Tulungagung. Aktivitas implementasi ini biasanya terkandung di dalamnya:

1. siapa pelaksananya,
2. siapa kelompok sasarannya,
3. bagaimana keberhasilan atau kinerja program diukur.

Sehingga dapat diketahui dan dipahami sejauh mana implementasi Ijin Pengelolaan Pertambangan pada para penambang warga desa Besole Kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung. Di bawah ini adalah Analisa implementasi Ijin Pengelolaan Pertambangan pada para penambang warga desa Besole Kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung berdasarkan pada komponen-komponen teori hukum sebagai suatu sistem.

1. siapa pelaksananya,

Yang dimaksud Instansi pelaksana adalah bagian-bagian penting dari

sistem yang bergerak dalam suatu mekanisme. instansi ini sangat berpengaruh bagi proses penegakan hukum. Karena sebaik-baiknya hukum (substansi) itu dibuat, jika pelaksanaannya (struktur pelaksanaannya) tidak dilandasi oleh mentalitas dan moralitas yang baik serta jujur, maka hukum cenderung dapat disalahgunakan.

Yang dimaksud instansi pelaksana disini adalah petugas khusus yang diberikan kewenangan tidak lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral untuk menindak para penambang yang tidak melengkapi ijin pertambangan.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jadi Didalam hal penegakan sanksi kepada pihak penambang yang tidak melengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan Dilakukan oleh kepada yan berwajib dalam hal ini adalah polisi.

Namun, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral dengan berkoordinasi bersama aparat kepolisian dirasa belum dapat menjamin bahwa kinerja dari komponen struktur ini dapat berjalan secara efektif sebagai mana mestinya.

Dari sub bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa CV. SINAR JAYA belum mendapat Ijin Usaha Pertambangan dan sampai dengan sekarang belum di tidak tegas, selain itu juga para penambang lainnya yang belum mempunyai ijin tersebut. Dari penjelsan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral masih memiliki beberapa kekurangan-kekurangan lain sehingga isi perangkat hukum tidak berjalan tidak sebagai mana mestinya.kekurangan-kekurangan tersebut adalah :

- a. Diketahui bahwa masih adanya kelonggaran yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral dengan berkoordinasi bersama aparat Kepolisian dalam hal penegakan sanksi hukum sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-perundangan terdapat sanksi yang tegas terhadap para penambang yang melakukan pelanggaran tidak melengkapi Ijin Usaha Pertambangan.
- b. Kurangnya sosialisasi, monitoring dan pembinaan dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral dalam rangka pemberlakuan Ijin Usaha Pertambangan pada kegiatan pertambangan. Sehingga dari para penambang tersebut belum mengetahui tentang pentingnya kewajiban melengkapi usaha perdagangan dengan ijin tersebut.

2. Siapa kelompok sasarannya,

Siapa kelompok sasarannya adalah tidak lain semua penambang yang ada di Kabupaten Tulungagung. Lebih dikhususkan lagi adalah para penambang warga desa Besole kecamatan Besuki di Kabupaten Tulungagung.

Tahapan ini menyangkut soal tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam proses penegakan hukum, tahapan ini juga sangat berpengaruh sebab akan menentukan apakah hukum yang diberlakukan dapat ditaati atau tidak dapat diterima di masyarakat (sampai pada sasaran). Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan media wawancara sehingga data yang diperoleh benar-benar representatif dan memiliki nilai akurasi tinggi. Penulis mengambil sampel sejumlah 5 penambang warga desa Besole kecamatan Besuki di Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui tentang jumlah usaha kecil yang dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan dengan jumlah usaha kecil yang tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Dapat dilihat dari data sub Bab sebelumnya di atas bahwa, hanya satu badan usaha yang dilengkapi usaha pertambangannya dengan ijin yang sah. Padahal ijin usaha pertambangan merupakan syarat yang wajib dilengkapi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan. Seperti disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan harus mendapat ijin dari Bupati. Dari data diatas

menunjukkan bahwa dalam pemberlakuan Ijin Pertambangan, masyarakat yang masih belum mendukung sepenuhnya bisa dilihat dalam hal Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal usaha pertambangan tentang pentingnya untuk melengkapi Ijin Pertambangan. Masyarakat masih beranggapan bahwa usahannya masih kecil sehingga tidak memerlukan ijin pertambangan. Namun seharusnya sebesar dan sekecil apapun usaha pertambangan harus dilengkapi dengan izin.

3. Bagaimana Keberhasilan Diukur

Keberhasilan suatu aturan dapat dilaksanakan dengan baik, apabila aturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut.

Dalam hal ini, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung diukur dari kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut dan juga instansi pelaksana yang berwenang dalam menjalankan tugasnya.

D. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada Masyarakat desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat memiliki kedudukan, potensi, dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang

semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa mendatang.

Pertumbuhan usaha kecil dewasa ini mulai memberikan dampak positif terhadap setiap perekonomian negara. Usaha kecil merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Usaha kecil memiliki peran dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut data terakhir²³ yang didapatkan penulis, di Kabupaten Tulungagung terdapat 7 buah badan usaha pertambangan yang di lengkapi ijin pertambangan. Dari jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding jumlah usaha pertambangan yang tidak memiliki ijin, terbukti di desa Besole saja hanya 1 yang mempunyai ijin, sedangkan yang lain tidak. Yang lain hanya mengurus SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Dari jumlah tersebut dapat diketahui perbedaan yang signifikan antara usaha pertambangan yang memiliki ijin pertambangan dan usaha pertambangan yang tidak memiliki ijin pertambangan di kabupaten Tulungagung. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh para penambang di desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang tidak memiliki ijin pertambangan memiliki alasan-alasan mengapa tidak melengkapinya.

Sampel alasannya dapat berikut :

1. Tidak memiliki biaya atau biaya mahal;

²³ Wawancara dengan Kasi Geologi, Mineral Batu Bara, Panas Bumi, Dan Air Tanah Dinas Pungutan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung pada tanggal 29 Juli 2009

2. Tidak mengerti di mana mengurus ijin pertambangan;
3. Proses pengurusan ijin rumit dan berbelit-belit;
4. Sengaja menghindari retribusi-retribusi;
5. Tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Keuntungan Yang Dapat Diambil Oleh Para Penambang Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Melengkapi Usaha pertambangannya dengan Ijin Uasa Pertambangan:²⁴

- a. Untuk Pengembangan usahanya;
- b. Lebih terjaga dan aman terhadap permasalahan;
- c. Adanya perlindungan Hukum terhadap Usahanya;
- d. Menghindari pungutan liar.

Jadi Faktor-faktor yang melatar belakangi bagi para penambang tidak melengkapi Ijin Usaha Pertambangan adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki cukup biaya.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan diatas, tampak bahwa alasan yang paling banyak dikemukakan oleh responden adalah tidak adanya biaya untuk mendaftarkan usaha nya. Mereka beranggapan bahwa dalam pengurusan Ijin Usaha Pertambangan diperlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan penghasilan mereka pas-pasan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat dimaklumi bahwa kondisi perekonomian masyarakat pedesaan rata-rata memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

²⁴ Wawancara dengan Kasi Geologi, Mineral Batu Bara, Panas Bumi, Dan Air Tanah Dinas Pungaran Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Tulungagung pada tanggal 29 Juli 2009

hari.

2. Proses dan persyaratan pengajuan Ijin Usaha Pertambangan Rumit dan Berbelit-belit.

Alasan selanjutnya yang dikemukakan oleh responden yaitu masalah pengurusan yang berbelit-belit serta waktunya lama. Memang pada dasarnya hal ini juga disebabkan oleh pihak masyarakat sendiri yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan pengajuan Ijin Usaha Pertambangan.

Dalam pengajuan Ijin Pertambangan diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon;
2. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Teknik Tambang;
3. Foto copy ijazah Tenaga Teknik Tambang;
4. Pengalaman kerja Tenaga Teknik Tambang;
5. Surat persyaratan Tenaga Teknik Tambang;
6. Surat persyaratan sanggup melaksanakan Reklamasi;
7. Peta Wilayah;
8. Peta Sketsa Lokasi;
9. Peta rencana akhir tambang;
10. Foto copy laporan keuangan Perusahaan tahun terakhir;

11. Bukti kepemilikan tanah;
12. Laporan AMDAL atau UKL /UPL;
13. Tanda Bukti Penyetoran jaminan Reklamasi dari Bank yang disetujui;
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)

Dalam Persyaratan pengajuan Ijin Pertambangan diatas, tercantum syarat-syarat yang dirasa membuat para penambang enggan untuk segera melengkapi usaha pertambangannya dengan Ijin Pertambangan.

Dari persyaratan tersebut di atas, dirasa bagi para penambang terlalu rumit dan berbelit-belit.sehingga dari hasil wawancara dengan usaha kecil terdapat jumlah 5 penambang tidak memiliki Ijin Pertambangan.

Persyaratan yang rumit dan berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan ijin pertambangan terletak pada Kewajiban setiap orang/ badan yang melakukan kegiatan pertambangan di kabupaten Tulungagung yang mengajukan ijin pertambangan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan seperti surat ijin kuasa kawasan pertambangan dari Perum Perhutani, Ijin pertambangan penyelidikan umum, ijin pertambangan eksplorasi, ijin pertambangan eksploitasi, ijin pertambangan pengolahan dan pemurnian bahan baku galian, dan juga ijin pertambangan pengangkutan dan penjualan bahan baku galian, dan lain sebagainya. Bagi usaha

pertambangan kecil-kecilan seperti yang dilakukan warga Desa Besole hal itu tentunya akan sangat memberatkan, sehingga banyak para penambang kecil yang merasa enggan untuk segera melengkapi usaha pertambangannya dengan Ijin pertambangan setelah melihat persyaratan yang berbelit-belit tersebut.

3. Sengaja Menghindari retribusi.

Menghindari retribusi juga merupakan faktor yang melatarbelakangi usaha kecil tidak dilengkapi dengan Ijin Pertambangan. Setiap bentuk usaha yang terdaftar pada negara pastinya akan dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar retribusi. Retribusi merupakan suatu kewajiban yang berat untuk dipenuhi. Kecilnya modal dan pemasukan pada suatu usaha akan menjadi masalah, belum lagi jika ditambah dengan harus membayar retribusi pada Daerah. Maka, para penambang di desa Besole kecamatan Besuki kecamatan Tulungagung memilih untuk tidak melengkapi Ijin Usaha Pertambangan di karenakan untuk menghindari pajak yang telah ditetapkan dari pemerintah.

Usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi di wilayah hukum pertambangan Indonesia sifat usaha pertambangan

antara lain:²⁵

1. membutuhkan modal besar atau padat modal untuk membiayai kegiatan praproduksi dan membangun sarana produksi yang dibarengi dengan pembangunan prasarana umum karena lokasinya relatif baru dan terpencil;
2. membutuhkan keahlian dan teknologi yang tinggi atau padat teknologi untuk mengurangi resiko teknis;
3. investasi pertambangan merupakan investasi jangka panjang dan diperlukan waktu yang lama untuk mengembalikan modal;
4. besarnya resiko ketidak pastian, resiko geologi (ekplorasi) yang berhubungan dengan ketidak pastian penemuan cadangan (eksploitasi/produksi), resiko, teknologi yang berhubungan dengan ketidak pastian biaya, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.

Dalam berbagai peraturan hukum pemberlakuan Ijin Pengelolaan Pertambangan pada setiap orang/ badan yang melakukan kegiatan pertambangan di kabupaten

²⁵ Akbar Saleng, 2007, *Hukum Pertambangan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta hlm. 85

Tulungagung, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan. Didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat pembebanan persyaratan yang rumit dan berbelit-belit dalam proses pengajuan permohonan ijin pertambangan.

faktor di atas yang memberatkan yaitu masalah tarif retribusinya:

1. ijin eksplorsi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhektar pertahun.
2. ijin eksploitasi per hektar per tahun:
 - a. luasnya wilayah sampai dengan 2 hektar sebesar Rp. 250.000,00.
 - b. luasnya wilayah 2 hektar sampai dengan 5 hektar sebesar Rp. 500.000,00.
 - c. luasnya wilayah 5 hektar sampai dengan 10 hektar sebesar Rp. 1.000.000,00.
 - d. luasnya wilayah 10 hektar sampai dengan 20 hektar sebesar Rp. 1.500.000,00.
 - e. luasnya wilayah 20 hektar sampai dengan 30 hektar sebesar Rp. 2.000.000,00.
 - f. luasnya wilayah 30 hektar sampai dengan 400 hektar sebesar Rp. 2.500.000,00.
 - g. luasnya wilayah 40 hektar sampai dengan 50

hektar sebesar Rp. 3.000.000,00.

h. luasnya wilayah di atas 50 hektar sebesar Rp. 3.500.000,00.]

3. ijin pengolahan dan pemurnian bahan baku galian sebesar Rp. 1.000.000,00 dan untuk daftar ulang sebesar Rp. 500.000,00 per tahun.

4. ijin pengangkutan bahan baku galian sebesar Rp. 25.000,00 per tahun.

5. ijin penjualan bahan baku galian sebesar Rp. 250.000,00 per tahun.

Faktor tarif retribusinya memang memberatkan, akan tetapi retribusi dapat di ajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sesuai dengan pasal 11 Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan.

Dalam hal yang menyangkut kualitas isi hukumnya, isi hukum dianggap berkualitas jika sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa semata. Hukum yang baik adalah jenis hukum yang responsif bukan represif.

Padahal disebutkan retribusi dapat di ajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sesuai dengan pasal

11 Keputusan Bupati Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan, namun kenyataannya di lapangan tidak sama dan memerlukan biaya yang relatif mahal. Biaya tersebut bagi usaha kecil sulit untuk dipenuhi walaupun mereka tahu bahwa Ijin Usaha Pertambangan penting bagi pengembangan usaha mereka.

E. Upaya-Upaya yang Dapat Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Demi untuk menunjang suksesnya Dalam mengImplementasikan Ijin Pengelolaan Pertambangan yang telah dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, kiranya perlu untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi faktor-faktor yang telah menyebabkan terhambatnya mengImplementasikan Ijin Pengelolaan Pertambangan selama ini.

Untuk itu khususnya di Kabupaten Tulungagung, pihak Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung telah melakukan penyuluhan baik langsung kepada masyarakat lewat brosur, media massa elektronik/cetak, maupun menghimbau kepada para Kepala Desa/Lurah untuk tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat terutama para penambang bahan galian agar mengurus Ijin

Pengelolaan Pertambangan, mengingat pentingnya kepastian hukum.

Selain itu untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan hak atas tanah demi tercapainya program pendaftaran tanah tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung sedang berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini banyak menghambat proses pengurusan Ijin Pengelolaan Pertambangan, diantaranya adalah :

1. Menyederhanakan tata cara perijinan sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Ijin Pengelolaan Pertambangan khususnya bagi para penambang yang bermodalakan kecil.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan-pengawasan internal Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung selaku instansi penerbit Surat Ijin Pengelolaan Pertambangan agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta mengoptimalkan peran masyarakat khususnya para penambang kecil untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran kesadaran dalam mentaati peraturan perundang-undangan agar jumlah pelanggaran yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin atau bahkan dihilangkan sehingga antara para penambang dan pemerintah (khususnya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung) terdapat hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan satu sama lain.

3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada dengan terus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersifat teknis.
4. Melengkapi peralatan-peralatan yang selama ini dirasakan kurang memadai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan (Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung) sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan (Studi Pada Masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung) jika dilihat dari implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan dirasa masih belum bisa dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan, terdapat beberapa Faktor yang menghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan pada masyarakat di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Faktor yang menyebabkan tersebut adalah :

- a. Tidak memiliki biaya atau biaya mahal;
 - b. Tidak mengerti para penambang di mana mengurus ijin pertambangan;
 - c. Proses pengurusan ijin rumit dan berbelit-belit;
 - d. Sengaja menghindari retribusi-retribusi;
 - e. Tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi hambatan-hambatan Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan di Desa Besole kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, di antaranya yaitu:
- a. melakukan penyuluhan baik langsung kepada masyarakat lewat brosur, media massa elektronik/cetak, maupun menghimbau kepada para Kepala Desa/Lurah untuk tidak bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat terutama para penambang bahan galian agar mengurus Ijin Pengelolaan Pertambangan, mengingat pentingnya kepastian hukum
 - b. Menyederhanakan tata cara dan jenis perijinan sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Ijin Pengelolaan Pertambangan.
 - c. Meningkatkan pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung selaku

instansi penerbit Surat Ijin Pengelolaan Pertambangan


- d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada dengan terus mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelatihan yang bersifat teknis.
- e. Melengkapi peralatan-peralatan yang selama ini dirasakan kurang memadai.

B. Saran

1. Sebagian besar yang tidak mempunyai ijin adalah para penambang kecil, warga desa yang memiliki modal yang kecil, sehingga tidak dapat mengurus ijin pertambangan yang biaya dirasa memberatkan. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tulungagung selaku instansi penerbit Surat Ijin Pengelolaan Pertambangan mencarikan "*bapak asuh*" (perusahaan/badan usaha) yang memiliki modal yang cukup besar untuk memberi modal atau memperkerjakan para penambang yang tidak memiliki ijin tersebut.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan perlu adanya revisi di antaranya :
 - a. Tidak adanya pengertian tentang pengelolaan pertambangan, sehingga menjadikan Peraturan Daerah tersebut menjadi tidak jelas perbedaan antara penambangan dengan pengelolaan.
 - b. Tidak adanya kurangnya ketentuan mengenai Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SPIR), sehingga tidak dapat dilaksanakan dan diketahui siapa yang wajib memiliki

Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) dan siapa yang wajib memiliki Surat Ijin Pertambangan Rakyat (SPIR).

- c. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 8 tahun 2004 tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan tidak terdapat penggolongan Ijin Pertambangan sesuai dengan besar kecilnya usaha pertambangan, jadi dalam peraturan daerah tersebut perlu tambahan mengenai penggolongan usaha pertambangan agar masyarakat yang bermodal kecil dapat mengajukan Ijin pertambangan sesuai dengan kemampuannya.
3. Dalam usaha pertambangan memerlukan banyak macam perijinan, di antaranya yaitu SIUP, ijin gangguan, WDP, ijin tempat usaha, ijin pertambangan dan sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya pelayanan perijina satu pintu, untuk mempermudah bagi masyarakat yang mengurus ijin.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1979, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agrarian, Kehutanan Pertambangan, Transmigrasi, Dan Perairan*, Penerbit Alumni, Bandung

Akbar Saleng, 2007, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta

Kansil, C.S.T., 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, balai pustaka, Jakarta

Moh. Kurnadi dan Harmaly Ibrahim, 1999, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Media, Yogyakarta

Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.,Cetakan Keempat.

Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan Indonesia Edisi Revisi*, PT RjaGrafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan


Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Ijin

Pengelolaan Pertambangan

Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun

2004 Tentang Ijin Pengelolaan Pertambangan



8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Mengucapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Tulungagung;
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Bahan galian, adalah unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam;
9. Kegiatan Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan baik usaha pertambangan bahan galian golongan A, B dan C yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pemurnian dan Pengangkutan serta Penjualan.
10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha Pertambangan dalam bentuk SIPD, SIPR atau bentuk lainnya;
11. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah izin untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan umum.
12. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) adalah izin untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha Pertambangan Rakyat;
13. Hak Tanah, adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
14. Penyelidikan Umum, adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
15. Eksplorasi, adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letaknya bahan galian;
16. Eksploitasi, adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
17. Pengolahan dan Pemurnian, adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
18. Pengangkutan, adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian;

19. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian;
20. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan bahan galian;
21. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk ditambang;
22. Kuasa Pertambangan, adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
23. Pertambangan adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan ;
24. Pertambangan Rakyat, adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-hari;
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ;
26. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan .
27. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
29. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan ;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang ;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA PERIZINAN

Pasal 2

Nama perizinan dalam Peraturan Daerah ini adalah Izin Pengelolaan Pertambangan.

BAB III KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang / badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kabupaten Tulungagung harus mendapat izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR);
- (3) Dalam izin dimaksud pada ayat (1) dimuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin;
- (4) Tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban dalam surat izin tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin;
- (5) Izin Usaha Pertambangan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain, kecuali atas izin Bupati;
- (6) Usaha Pertambangan dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian Bahan Baku Galian;
 - e. Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian.
- (7) SIPD dan SIPR sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi semua jenis bahan galian A, B dan C yang kewenangannya diserahkan pada pemerintah kabupaten sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (8) Bahan Galian Golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud ayat (7) yaitu :
 - a. Bahan Galian Golongan A
 1. Bitumen Cair
 2. Bitumen Padat
 3. Aspal
 4. Antrasit
 5. Batubara
 6. Batubara Muda
 7. Nikel
 8. Kobalt
 9. Timah

d. Bahan Galian Golongan B

1. Besi, Pasir Besi
2. Mangan
3. Molibdem
4. Khrom
5. Wolfram
6. Vanadium
7. Tltan
8. Bauksit
9. Tembaga
10. Timbal
11. Seng
12. Emas
13. Platina
14. Perak
15. Air Raksa
16. Intan
17. Arsen
18. Antimon
19. Bismut
20. Ytrium
21. Rutenium
22. Oerium dan logam langka lainnya
23. Berillium
24. Corunduum
25. Zirkon
26. Kristal Kuarsa
27. Kriloit
28. Fluospar
29. Barite
30. Yodium
31. Brom
32. Khlor
33. Belerang

c. Bahan Galian Golongan C

1. Nitrat – Nitrat
2. Fospat
3. Garam batu (halite)
4. Asbes
5. Talk
6. Mika
7. Graphite
8. Magnesit
9. Yarosit
10. Leusit
11. Tawas (Alum)
12. Oker
13. Batu Permata
14. Batu Setengah Permata
15. Pasir-Kuarsa

16. Kaolin
17. Feldspar
18. Gips
19. Bentonit
20. Batu Apung
21. Tras
22. Obsidian
23. Perlit
24. Tanah Diatomea
25. Tanah Serap (Fuller Earth)
26. Marmer
27. Batu Tulis
28. Batu Kapur
29. Dolomit
30. Kalsit
31. Granit, Andesit, Basalt
32. Zeolit
33. Napal / Padel
34. Phiropilit
35. Onyx
36. Kayu kersik
37. Tanah Liat
38. Pasir dan kerikil

Pasal 4

Izin sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara
- b. Perusahaan Daerah
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah
- d. Badan atau perorangan swasta
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah dengan Koperasi atau Badan Perseorangan Swasta
- f. Pertambangan rakyat yang ada di Daerah
- g. Koperasi.

BAB IV KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

Ketentuan Kuasa Pertambangan Rakyat adalah :

Izin Penyelidikan Umum:

- a. Jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Luas wilayah untuk izin tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hektar.

2. Izin Eksplorasi:
 - a. Jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun;
 - b. Luas wilayah untuk izin, tidak melebihi 25 (dua puluh lima) hektar.
3. Izin Eksploitasi:
 - a. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Luas wilayah untuk izin tidak melebihi 5 (lima) hektar.
4. Izin Pengelolaan dan Pemurnian Bahan Baku Galian:
Jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian:
Jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Ketentuan Kuasa Pertambangan adalah :

1. Izin Penyelidikan Umum :
 - a. Jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Luas wilayah 1 (satu) izin tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar;
 - c. Luas wilayah beberapa izin Penyelidikan Umum 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
2. Izin Eksplorasi :
 - a. Jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun;
 - b. Luas wilayah 1 (satu) izin, tidak melebihi 2.000 (dua ribu) hektar;
 - c. Luas wilayah beberapa izin eksplorasi tidak melebihi 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
 - d. Dalam hal pemegang izin eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Usaha Pertambangan Eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu izin Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi, untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi Pertambangan atas permintaan yang bersangkutan.
3. Izin Eksploitasi :
 - a. Jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Luas wilayah 1 (satu) izin Eksploitasi tidak melebihi 1.000 (seribu) hektar;
 - c. Luas wilayah beberapa izin Eksploitasi tidak boleh melebihi 5.000 (lima ribu) hektar;

4. Izin Pengolahan dan Pemurnian Bahan Baku Galian:
Jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 10 (sepuluh) tahun;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian:
 - a. Jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 (lima) tahun.
6. Untuk satu wilayah izin harus diajukan satu permintaan tersendiri;

Pasal 7

IUP tidak berlaku, apabila:

- a. Masa berlakunya IUP telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin sendiri;
- c. Melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pemegang IUP tidak melaksanakan usaha penambangan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterbitkan IUP atau selama 2 (dua) tahun menghentikan usaha penambangan bahan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati karena alasan:
 1. Untuk kepentingan negara
 2. Untuk kepentingan umum dan kelestarian lingkungan
 3. Tidak mematuhi atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh instansi berwenang/ketentuan yang berlaku;
- f. Pemegang IUP meninggal dunia bagi pengusaha perorangan dan tidak dipindahkan ke ahli warisnya.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUP bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya baik dalam lingkup wilayah Kuasa Pertambangannya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak;
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP dibebankan kepada mereka secara musyawarah;
- (3) Pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP telah berakhir;
- (4) Paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin penyelidikan umum berakhir atau 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun sesudah izin Eksploitasi berakhir, Bupati menetapkan jangka waktu dimana kepada pemegang izin yang bersangkutan diberikan kesempatan yang terakhir untuk mengangkut keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu izin yang bersangkutan masih berlaku, segala sesuatu yang belum diangkut keluar setelah lampainya jangka waktu tersebut menjadi milik Daerah.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan batas wilayah pertambangan wilayah pertambangan rakyat yang rapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan;
- (3) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah/tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah, tempat fasilitas umum, hutan lindung;
- (4) Pada suatu wilayah usaha pertambangan dapat diberikan IUP untuk bahan galian yang berbeda, setelah mendapat persetujuan dari pemegang IUP terdahulu;
- (5) Pemegang IUP mempunyai hak mendapat prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang IUP wajib :
 - a. Memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan (pajak, restribusi, iuran) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. Memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk dari instansi yang berwenang;
 - d. Mematuhi tatacara penambangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari instansi yang berwenang;
 - e. Menyertakan jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. IUP tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam menarik kerjasama dengan pihak ketiga.
 - g. Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak yang terjadi akibat kegiatan usahanya yang berpedoman pada RKL/RPL bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL dan pada UKL/UPL bagi yang tidak wajib AMDAL.

BAB VII
HUBUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN
HAK ATAS TANAH

Pasa' 11

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh negara, Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, Perorangan maupun Badan Hukum terlebih dahulu harus mendapat izin lokasi penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, badan usaha atau badan hukum swasta terlebih dahulu harus mendapat izin pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan usaha pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan;
- (4) Usaha Pertambangan yang berlokasi pada tanah milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat izin / perjanjian dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak bersangkutan yang dituangkan dalam akta otentik.

BAB VIII
REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 12

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap Pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan;
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 13

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, sebagaimana dimaksud pasal 13, setiap pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas-batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan;

- (2) Sebelum memulai kegiatan eksploitasi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyetorkan uang jaminan Reklamasi pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan, (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL bagi usaha/kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi:
 - a. Penggunaan tanah sebelum adanya penambangan;
 - b. Penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi;
 - c. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya;
 - d. Langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 14

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tahap Pra Penambangan, meliputi kegiatan:
 1. Pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu;
 2. Pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. Tahap Penambangan, meliputi kegiatan:
 1. Pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. Pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan ;
 3. Penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;
 4. Pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan;
 5. Pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya;
 6. Pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai rencana yang telah disetujui oleh Bupati;
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati;
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati;
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau Instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dengan diterbitkannya izin pengelolaan pertambangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan.

BAB IX OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

Obyek retribusi adalah semua orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Penyelidikan Umum, Izin Eksplorasi, Izin Eksploitasi, Izin Pengolahan dan Pemurnian Bahan Baku Galian, Izin Pengangkutan dan Penjualan Bahan Baku Galian.

Pasal 19

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengelolaan pertambangan.

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi Izin Pengelolaan Pertambangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB XI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pengelolaan pertambangan yang dilaksanakan.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah pemberian Izin bertujuan untuk pemberian Izin pengelolaan pertambangan yang terdiri dari Izin Penyelidikan Umum, Izin Eksplorasi, Izin Eksploitasi, Izin Pengelolaan Dan Pemurnian Bahan Baku Galian, Izin Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Baku Galian.
- (2). Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 1. Izin Eksplorasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hektar per tahun;
 2. Izin Eksploitasi per hektar per tahun:
 - a. Luas wilayah sampai dengan 2 (dua) hektar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Luas wilayah di atas 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Luas wilayah di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hektar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - d. Luas wilayah di atas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 20 (dua puluh) hektar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Luas wilayah di atas 20 (dua puluh) hektar sampai dengan 30 (tiga puluh) hektar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - f. Luas wilayah di atas 30 (tiga puluh) hektar sampai dengan 40 (empat puluh) hektar sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - g. Luas wilayah 40 (empat puluh) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - h. Luas wilayah di atas 50 (lima puluh) hektar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Izin Pengolahan dan Pemurnian Bahan baku Galian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk daftar ulang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pertahun.
4. Izin Pengangkutan Bahan Baku Galian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun.
5. Izin Penjualan Bahan Baku Galian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Kabupaten Tulungagung.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 23 tidak dapat diborongkan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi dimaksud pasal 23 disetor seluruhnya ke kas daerah Kabupaten Tulungagung;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Di samping sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat pula diberikan sanksi berupa:
 - a. Pencabutan izin;
 - b. Penutupan lokasi Pertambangan.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis harus sudah disampaikan disamping wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX TATA CARA PENGHAPUSAN HUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Dalam rangka Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Pengelolaan Pertambangan dibentuk Tim Pembina dan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Di samping penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khususnya sebagai Penyidik Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Izin yang belum habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 30 Juni 2004

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM.

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 1 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. EKO SOETANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2004 NOMOR 02 SERI B.

Sesuai dengan aslinya
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIS DAERAH


Drs. SAMADYO BASUKI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 080 130

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 8 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Kekayaan alam yang terkandung dalam bumi di wilayah Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan sumberdaya mineral di Kabupaten Tulungagung mengacu pada Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah, untuk itu pengelolaan pertambangan dilakukan daerah sesuai kewenangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 35 : cukup jelas

